

Yogyakarta, 17 Juli 1956

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nomor 11
Tahun 1956

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 7 TAHUN 1955 (7/1955)

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikelir bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: 1. Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 Maret 1955 Nomor 2184/XIV/A/55.
2. Surat Kementerian Dalam Negeri urusan Otonomi dan Desentralisasi tanggal 21 Agustus 1954 Nomor Des.9/44/31;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo 19 Tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952;
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1953.

Menimbang: 1. Bahwa Pemerintah Pusat telah mengadakan Peraturan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952) tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikelir;
2. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 tersebut ayat 1 diatas telah dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1953;
3. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1953 tersebut perlu ditarik kembali dan membuat Peraturan baru sebagai gantinya, untuk mencukupi bagaimana yang tersebut dalam Surat Kementerian Dalam Negeri urusan Otonomi dan Desentralisasi tanggal 21 Agustus 1954 Nomor Des.9/44/31.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 30 Juni dan 12 Juli 1955;

MEMUTUSKAN:

- I. Menarik kembali Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1953;
- II. Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikelir bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

sebagai berikut:

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikelir, semua peraturan/instruksi dan sebagainya tentang pelaksanaannya yang telah/akan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pembesar yang berwajib dalam pasal 1 ayat b, dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952, bagi Daerah Istimewa Yogyakarta ialah:

- a. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, bagi pegawai golongan VI;
- b. Instansi yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah, bagi pegawai-pegawai lainnya.

Pasal 3

Dalam hal-hal yang dipandang dapat merugikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengambil putusan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku surut sampai dengan tanggal 18 Agustus 1953.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 12 Juli 1955
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948
Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",
pada tanggal 17 Juli 1955

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1955

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikelir bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 tentang Penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikelir yang hanya berlaku bagi Pegawai Negeri, perlu dinyatakan (toepasselijk verklaard) bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah ini berlaku surut sampai dengan tanggal 18 Agustus 1953, berhubung dengan Pengumuman dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 18 Agustus 1953 Nomor 15 Tahun 1953 tentang berlakunya peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 itu bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, sambil menunggu adanya peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- II. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 tersebut didalam Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 1952 dan penjelasannya didalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 203 Tahun 1952.